

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat cukup baik. Banyak yang memiliki bank-bank Syariah yang hadir di Indonesia yang awalnya berdiri dengan Bank Konvensional tapi sekarang memiliki Bank Syariah untuk di perkenalkan di masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah dan dalam undang-undang ini mengatur pula mengenai kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Lim, 2020)


Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. SPS diterbitkan secara bulanan untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan syariah Indonesia secara berkala. Pada tahun 2022, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jaringan kantor 3.113 dan total asset Rp802,26 triliun dan mengalami pertumbuhan asset sebesar 15,63%. Pada Juli 2023, keuangan Syariah memiliki total asset sebesar US\$163,17 miliar atau setara dengan Rp2.461,11 triliun. Sejalan dengan kancah internasional, pencapaian ini tercatat naik sekitar 13,00% di bandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi tersebut menjadikan *market share* keuangan Syariah berada di level 10,89%.

Perbankan syariah muncul di tengah-tengah perbankan konvensional untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam di Indonesia yang membutuhkan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah. Selain itu, perbankan syariah menghasilkan lebih banyak manfaat dalam menjembatani perekonomian. Untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat, perbankan syariah berusaha membantu terselenggaranya pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah dan UUS diharuskan untuk melakukan tugas pengumpulan dan penyaluran dana sosial. Mereka dapat melakukan ini dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu mengumpulkan dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Mereka juga dapat mengumpulkan dana dari wakaf dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola wakaf (Assofia, 2019).

Bank Aceh merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Pada awal berdiri, Bank Aceh masih menggunakan sistem konvensional yang mengandung bunga (*riba*), dalam Islam segala sesuatu yang mengandung riba maka haram hukumnya. Oleh karena itu perubahan prinsip operasional dilakukan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan harapan masyarakat Aceh yang sebagian beragama Muslim.

Tanggal 1 September 2016, Bank Aceh mendapatkan izin dari Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 yaitu tentang pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum

Syariah. Dengan begitu, terhitung mulai tanggal 1 September 2016 Bank Aceh resmi melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah. (Agessi, 2020).



Sumber: Annual Report Bank Aceh 2012-2021

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Asset Bank Aceh Syariah 2012-2021

Dapat dilihat bahwa Bank Aceh juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, terbukti setelah melihat asset Bank Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Saat Bank Aceh belum melakukan konversi pada tahun 2012 Bank Aceh berhasil memperoleh Aset sebesar 13,49 Triliun, kemudian tahun 2013 naik menjadi 15,25 Triliun, pada 2014 Aset Bank Aceh kembali naik menjadi 16,39 Triliun, begitu juga dengan 2015 menjadi 18,60 Triliun, dan pada tahun 2016 kembali naik menjadi 18,76 Triliun.

Kemudian pada saat Bank Aceh telah menerapkan konversi dan mengganti semua sistem menjadi Perbankan Syariah, aset Bank Aceh terus kembali meningkat setiap tahunnya. Terbukti pada tahun 2017 berhasil memperoleh sebesar 22,61 Triliun, kemudian pada tahun 2018 kembali naik menjadi 23,10 Triliun, tahun 2019 menjadi 25,12 Triliun, begitu juga dengan tahun 2020

memperoleh 25,50 Triliun, dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 28,17 Triliun.

Adapun mengenai konversi bank konvensional menjadi bank syariah telah banyak diatur dalam perundang-undangan pemerintahan Indonesia juga peraturan Bank Indonesia. Peraturan mengenai konversi bank mengalami banyak pembaruan demi mendukung perkembangan lembaga keuangan bank syariah di Indonesia. Di Aceh sendiri, dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 ini memudahkan perkembangan bank syariah dengan mengharuskan seluruh bank konvensional di Aceh harus sesuai prinsip Islam. Maka seluruh bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya di Aceh harus melakukan konversi menjadi bank syariah (Alamsyah & Amri, 2021).

Fenomena konversi perbankan syariah juga erat kaitannya dengan eksistensi penduduk di dalamnya. Penduduk merupakan aset daerah, karena merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Oleh karenanya faktor penduduk berkompetensi untuk ditinjau sehubungan dengan terwujudnya pembangunan di suatu daerah, begitu juga dengan indikasi dari pemeluk agama di dalamnya. Masyarakat non-Muslim misalnya, secara statistis memiliki minat menabung di perbankan syariah (Safitri et al., 2020).

Kehadiran Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah membawa perubahan besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia, terutama untuk provinsi Aceh. Disahkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan bentuk keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah di wilayahnya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.

Dalam Qanun No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Pasal 21 Ayat (1) dan (4) disebutkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh. Berdasarkan qanun inilah, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2019. Sejak diundangkan, implikasi dari qanun ini bahwa setiap lembaga keuangan di Aceh harus sesuai prinsip-prinsip Islam. Begitu pula pada perbankan konvensional (Alamsyah & Amri, 2021).

Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah menyebabkan masyarakat Aceh tidak memiliki pilihan untuk menggunakan bank konvensional, karena seluruhnya telah dikonversi menjadi bank syariah. Namun karena bank syariah yang awalnya merupakan bank konvensional menimbulkan sikap pesimis dan tidak pasti dari masyarakat mengenai persamaan dan perbedaan kedua sistem bank tersebut. Akibatnya timbul pendapat yang pro dan kontra mengenai konversi bank di Aceh.

Setelah melakukan konversi, Bank Aceh banyak sekali mendapatkan apresiasi nasional atas kinerja keuangannya tahun 2017, yaitu meraih lima penghargaan sekaligus pada acara penghargaan Bank Umum Syariah Nasional “Karim Award 2018” yang diselenggarakan di Gedung Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Corporate Secretary Bank Aceh, Amal Hasan, lewat siaran pers kepada Serambi, menyebutkan kelima penghargaan itu adalah *1st Rank The Best in Funding Growth*, *1st Rank The Best in Financing Risk Management*, *1st Rank The Best in Efficiency*, *1st Rank The Best in Profitability*, dan *The Magnificent*

Bank. Amal mengatakan bahwa konversi yang dilakukan Bank Aceh merupakan keputusan yang tepat untuk meningkatkan ekonomi daerah berbasis kerakyatan berkonsep ekonomi Islam. Beliau juga berharap agar bank lain dapat mengikuti jejak Bank Aceh dalam rangka memajukan sistem perekonomian syariah di Indonesia. Ia menambahkan dengan konversi itu, Bank Aceh terus menunjukkan trend positif tidak hanya dari segi kinerja keuangan, tetapi juga dari sisi eksistensinya yang tentu turut didukung oleh nasabah setia dan masyarakat Aceh.

Pada akhir 2016, laba yang diperoleh Bank Aceh mencapai angka Rp101,82 miliar, hingga enam bulan berjalan pada 2017, laba yang diperoleh menjadi Rp207,89 miliar, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 104,82% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laba industri perbankan syariah pada Juni 2017 secara ytd menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,07% yaitu menjadi Rp2,31 triliun.

Namun kinerja pembiayaan Bank Aceh Syariah masih agak tersendat. Pertumbuhan pembiayaan tak setinggi pos-pos keuangan lainnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri, pertumbuhan pembiayaan bank ini lebih rendah. Per Juni 2017 pembiayaan yang disalurkan Bank Aceh Syariah tercatat tumbuh 2,31% dari posisi akhir 2016 atau menjadi Rp12,49 triliun. Sedangkan, di industri, pertumbuhan pembiayaan tercatat 10,07% pada periode yang sama (Agessi, 2020)

Jika dilakukan perbandingan antara kinerja keuangan Bank Aceh sebelum dan setelah konversi, maka dapat dilihat bahwa pencapaian yang dihasilkan Bank Aceh menjadi lebih baik setelah melakukan konversi, di mana total aset

menembus angka 23,98 triliun rupiah sedangkan sebelum konversi total aset tertinggi bank sebesar 20,78 triliun rupiah. Selanjutnya terkait dengan pendapatan operasional bersih yang dihasilkan bank, nilai yang ditunjukkan sebelum konversi terlihat lebih baik dibandingkan dengan setelah konversi, di mana sebelum melakukan konversi pendapatan operasional bersih tertinggi yang mampu dicapai bank yaitu sebesar 2,31 triliun rupiah sedangkan setelah konversi nilai tertinggi yang mampu dicapai adalah sebesar 2,23 triliun rupiah. Kemudian laba operasional tertinggi yang mampu dihasilkan bank setelah konversi yaitu sebesar 491,4 miliar rupiah sedangkan sebelum konversi pendapatan operasional bersih yang mampu dihasilkan yaitu sebesar 474,9 miliar rupiah. (Assofia, 2019)

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memperbolehkan bank umum konvensional beroperasi dengan menerapkan prinsip syariah atau melakukan operasional secara syariah dan konvensional (*dual banking system*). Pertumbuhan bank syariah mengalami akselerasi yang signifikan, dikarenakan unit syariah dapat menawarkan produk-produk perbankan syariah yang terpisah (Ramly & Hakim, 2016)

Namun salah satu aspek penting dalam perkembangan ini ialah kompetisi (persaingan) antara bank syariah dan bank konvensional. Tidak hanya itu sesama bank syariah juga mengalami persaingan yang ketat. Efisiensi menjadi hambatan bagi perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional dalam bersaing. Apabila suatu bank menjadi efisien dalam kinerjanya, maka bank tersebut akan selalu stabil dalam menjalankan operasional dan pengembalian jangka panjang terhadap nasabah. Mengingat lembaga keuangan seperti perbankan merupakan

lembaga yang sangat beresiko dan sensitif terhadap perkembangan ekonomi suatu Negara, karena perbankan menjalankan fungsi perantara (intermediasi).

Efisiensi dalam dunia perbankan merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur kinerja keuangan yang cukup populer. Dalam pengukuran efisiensi ada tiga jenis pendekatan khususnya dalam pengukuran efisiensi perbankan, antara lain: Pertama, Pendekatan Rasio, dalam mengukur tingkat efisiensi, pendekatan rasio dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara output dan input yang digunakan.

Kedua, Pendekatan Regresi, dalam pendekatan regresi, efisiensi diukur dengan menggunakan sebuah model tingkat output tertentu sebagai fungsi dari beberapa input tertentu pula. pendekatan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pendekatan *frontier* parametrik dan non-parametrik. Pendekatan *frontier* parametrik

Ketiga, Pendekatan Frontier, merupakan tes yang modelnya menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai parameter populasi yang merupakan sampel penelitiannya. Pendekatan ini diukur dengan tes statistik parametrik menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Distribution Free Approach* (DFA). Kemudian ada pendekatan frontier non-parametrik merupakan tes statistik yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan sampel penelitiannya. Pendekatan ini diukur dengan tes statistik non-parametrik menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Ardean, 2022)

Awalnya evaluasi kinerja efisiensi diukur dengan menggunakan rasio keuangan, tetapi menurut beberapa pakar penilaian efisiensi tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus memperhitungkan seluruh output dan input yang ada. Maka digunakan pendekatan parametrik dan non parametrik. Analisis parametrik yang paling populer adalah Stochastic Frontier (SFA), sedang yang non parametrik adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Karakter pengukuran efisiensi dengan metode DEA memiliki konsep yang berbeda dengan efisiensi pada umumnya yaitu pertama, efisiensi yang diukur adalah bersifat teknis, bukan ekonomis, artinya bahwa analisis DEA hanya memperhitungkan nilai absolut dari suatu variabel. Kedua, nilai efisiensi yang dihasilkan bersifat relatif atau berlaku dalam lingkup sekumpulan UKE (Unit Kegiatan Ekonomi) (Puspitasari et al., 2017)

Berdasarkan tiga pendekatan dalam pengukuran efisiensi di atas, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan non-parametrik dengan metode DEA (Data Envelopment Analysis). Karena metode ini memperhitungkan semua input dan output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam hal ini khususnya bank syariah dan tidak memiliki syarat-syarat tertentu dalam pengukurannya. Dengan menggunakan metode ini suatu bank syariah akan memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas mengenai sebab-sebab tidak tercapainya tingkat efisiensi 100%.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian di Bank Aceh seperti penelitian yang dilakukan oleh Baldatun Muklisah Ardean (2022) yang meneliti tentang “Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Bank Aceh Syariah Sebelum dan Sesudah Penerapan Qanun Aceh dengan Metode DEA” hasil dari

penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tidak mempengaruhi nilai atau tingkat efisiensi kinerja keuangan pada Bank Aceh Syariah karena dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi kinerja keuangan pada Bank Aceh Syariah baik sebelum maupun sesudah penerapan Qanun Aceh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andri Lestari dan Nurul Huda (2020) yang meneliti tentang “Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) (Periode 2015-2019)” hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Tingkat efisiensi Bank Umum Syariah milik pemerintah Daerah lebih rendah dari rata-rata efisiensi Bank Umum Syariah Nasional baik secara overall (CRS) dan teknis (VRS). Perbedaan efisiensi antara Bank Umum Syariah milik pemerintah daerah rata efisiensi Bank Umum Syariah Nasional baik secara overall (CRS) dan teknis (VRS). Perbedaan efisiensi antara Bank Umum Syariah milik pemerintah daerah dengan Bank Umum Syariah nasional periode 2015-2019 tidak signifikan, hal ini terlihat dari nilai $\text{sig} > 0,05$.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengingat Bank Aceh telah banyak mendapatkan apresiasi Nasional atas kinerja keuangannya tahun 2017 hingga saat ini, sehingga diketahui apakah Bank Aceh mampu mempertahankan kinerja keuangannya sudah dinilai baik sebelumnya untuk periode berikutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Efficiency Financial Performace Bank Aceh Syariah Sebelum dan Sesudah dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Konversi”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengambil rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tingkat efisiensi kinerja keuangan Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah Konversi?
2. Bagaimana rata-rata tingkat efisiensi kinerja keuangan Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah Konversi?
3. Bagaimana perbandingan tingkat efisiensi kinerja keuangan Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah Konversi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan suatu hal yang hendak dicapai, yang di jadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja keuangan Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah Konversi
2. Untuk mengetahui rata-rata tingkat efisiensi kinerja keuangan Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah Konversi periode
3. Untuk mengetahui perbandingan tingkat efisiensi kinerja keuangan Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah Koversi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, pemahaman pembaca mengenai Analisis *Efficiency Financial Performance* terhadap Bank Aceh Syariah Sebelum Dan Sesudah Konversi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian
- 2) Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuat keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan.
- 3) Bagi pembaca / peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca tentang Analisis *Efficiency Financial Performance*
- 4) Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Analisis dampak *Efficiency Financial Performance*

Bank Aceh Syariah, serta menjadi sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan Program Studi Ekonomi Syariah.